



PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN TAMAN

Jl. Taman Praja Nomor 99 Madiun Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 463297 E-mail : kectamanmadiun@gmail.com
Website : <http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN

NOMOR : 042-401.303/ 20 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

CAMAT TAMAN ,

Menimbang :

- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kecamatan Taman perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/147/2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Taman tentang Penunjukan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Kota Madiun;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk MITA NOVIA MAURITANIA, A.Md., NIP.198711082020122004, jabatan : Pranata Komputer sebagai Admin PPID Pembantu di Lingkungan Kecamatan Taman Kota Madiun

KEDUA : Admin PPID Pembantu Kecamatan Taman sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh public;
- f. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di M A D I U N
Pada tanggal : 10 Agustus 2021

CAMAT TAMAN



H. WAHYUDI
Pembina Tk. I
NIP. 19671106 199003 1 009